



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN.

Nomor : 07/PUT.PID.S/2012/PN-BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Singkat Pengadilan Anak telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Saksi Anak.

Tempat lahir : Bulukumba.

Umur/tgl lahir : 17 tahun./ 03 Oktober 1994

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Rambutan Kelurahan Bonto kamase  
Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba..

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Wiraswasta ( Jual Beli Besi tua).

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik tanggal 06 September 2012, No.SP HAN/19/IX/2012/ Reskrim, sejak tanggal 06 September 2012 s/d tanggal 25 September 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 18 September 2012 No.B-463/R.4.22.6.2/Epp.1/09/2012, sejak tanggal 26 September 2012 s/d tanggal 05 Oktober 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Penuntut umum tanggal 05 oktober 2012 No.PRINT 24/R.4.22.6.2/Epp.2/10/2012, sejak tanggal 05 Oktober 2012 s/d tanggal 15 Oktober 2012 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dan orang tua ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan telah memeriksa barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum No.Reg perkara PDM-19/R.4.22.6.2/Ep.2/10/2012 tertanggal 08 Oktober 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim mengadili sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **saksi anak** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian** " mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada saksi anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit mesin air merek Shimzu dikembalikan kepada saksi korban JUMARUNG BIN JUMAI ;
  - 1 (satu) lembar karung plastic berwarna putih dirampas untuk di musnakan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada Majelis Hakim yang pada pokoknya mengakui perbuatan yang didakwakan padanya serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan Hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh penuntut umum ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg perkara PDM-19 /R.4.22/ Epp.2/10/2012, tertanggal 05 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **DAKWAAN.**

Bahwa ia terdakwa saksi anak, pada hari RABU tanggal 05 September 2012 sekitar jam 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi korban JUMARUNG BIN JUMAI di lingkungan Bonto Banna Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba,

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya ia terdakwa saksi anak memarkir sepeda motornya di depan rumah saksi korban JUMARUN BIN JUMAI lalu terdakwa terlebih dahulu mengamati orang-orang di sekitar rumah saksi korban kemudian terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi lalu terdakwa berjalan masuk ke dalam kolom rumah saksi korban kemudian terdakwa melihat mesin pompa air berada di dekat tangga depan rumah saksi korban lalu terdakwa kembali ke sepeda motornya untuk mengambil karung lalu kemudian terdakwa masuk kembali ke rumah saksi korban lalu terdakwa mengambil dan mengangkat mesin air tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung lalu terdakwa keluar dari rumah saksi korban untuk menjual mesin pompa air tersebut akan tetapi saksi korban tiba-tiba datang dari kebunnya kemudian saksi korban langsung mendatangi terdakwa dengan cara saksi korban memegang kera baju terdakwa bagian depan dan bertanya kenapa kamu ambil mesin mesin air milik saya kemudian terdakwa tidak berkata apa-apa selanjutnya saksi korban JUMARUN BIN JUMAI membawa terdakwa ke pemerintah setempat kemudian terdakwa di jemput oleh petugas kepolisian sector Herlang ;



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi anak saksi korban

JUMARUNG BIN JUMAI mengalami kerugian kurang lebih

Rp.1.000.000,- Satu juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa saksi anak sebagaimana diatur dan diancam**

**pidana dalam pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menerangkan ia mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah di dengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. SAKSI JUMARUNG BIN JUMAI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi korban tahu sebabnya sehingga di periksa dan diambil keterangannya sehubungan mesin air miliknya telah di curi ;
- Bahwa ia saksi krbn katakana mengenai pelaku yang mengambil mesin air miliknya yaitu saksi anak ;
- Bahwa saksi korban katakana bahwa mesin air miliknya diambil oleh terdakwa saksi anak pada hari RABU tanggal 05 September 2012 sekitar jam 09.00 wita di lingkungan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bonto tabanna Kelurahan Tanuntung kecamatan Herlang

Kabupaten Bulukumba ;

- Bahwa ia saksi korban katakana mesin air miliknya diambil oleh pelaku tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu ;
- Bahwa ia saksi korban menyaksikan langsung terdakwa saksi anak mengambil mesin air miliknya dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter ;
- Bahwa ia saksi korban bahwa tidak ada yang ditemani oleh terdakwa saksi anak mengambil mesin air melaikan hanya dirinya sendiri ;
- Bahwa ia saksi korban menangkap basah terdakwa saksi anak saat mesin air miliknya diambil dan selanjutnya ia melaporkan kepada pemerintah setempat selanjutnya melaporkannya ke pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi korban katakan bahwa terdakwa saksi anak mengambil mesin air dengan cara mematahkan pipa pengisapan yang tersambung kedalam sumur lalu mesin tersebut diangkat dan selanjutnya terdakwa mengambil karung yang disimpan di sepeda motornya yang diparkir di depan rumah lalu mesin air tersebut dimaukkan kedalam karung plastic hingga korban datang dan langsung tangkap pelaku ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. **SAKSI BACO BIN ULENG**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari RABU tanggal 05 September 2012 seitar pukul 09.00 wita bertempat di Lingkungan Bonto Banna Kelurahan Bonto Kamase Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba telah terjadi pencurian mesin air milik saksi korban JUMARUNG BIN JUMAI yang dilakukan oleh terdakwa saksi anak ;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak menyaksikan langsung saksi anak mengambil mesin air milik korban JUMARUNG BIN JUMAI ;
  - Bahwa saksi korban yang memberitahukan saksi mengenai kecurian mesin air dan yang mengambil adalah saksi anak
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

**TERDAKWA saksi anak**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah mengambil mesin air yang terjadi pada hari RABU bulan



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 sekitar jam 09.00 wita di lingkungan Bonto

Banna Kelurahan Desa Tanuntung Kecamatan Herlang

Kabupaten Bulukumba ;

- Bahwa terdakwa benar katakana bahwa maksud mengambil mesin air tanpa milik korban adalah untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak ada yang ditemani mengambil mesin air melainkan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengambil mesin air dengan cara masuk terlebih dahulu di kolom rumah lalu melihat mesin air yang disimpan di dekat tangga depan lalu terdakwa muncul niat untuk mengambil karung yang disimpan di sepeda motornya lalu masuk kembali mengambil mesin air tersebut dan memasukkannya dalam karung maka tiba-tiba datang seorang yang mengaku sebagai pemiliknya dan selanjutnya terdakwa ke rumah pemerintah setempat dan selanjutnya di jemput petugas kepolisian ;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh penuntut umum ke persidangan dengan dakwaan Pasal 362 ayat (1) KUHPidana ;



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut umum adalah Pasal 362 ayat (1) KUHPidana, maka berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim akan memperimbangkan pembuktian dakwaan yang unsur-unsur Hukumnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum ;

### Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA “.

Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum, jadi barang siapa disini menunjuk orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, dalam hal ini adalah terdakwa saksi anak yang edang sidang pertama sampai sekarang telah dihadapkan kepersidangan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya ia terdakwa saksi anak memarkir sepeda motornya didepan rumah saksi korban JUMARUNG BIN JUMAI lalu terdakwa terlebih dahulu mengamati



orang-orang disekitar rumah saksi korban kemudian terdakwa melihat situs dalam keadaan sepi lalu terdakwa berjalan masuk kedalam kolom rumah saksi korban kemudian terdakwa melihat mesin pompa air berada didekat tangga depan rumah saksi korban lalu terdakwa mengambil dan mengangkat mesin air tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung lalu terdakwa keluar dari rumah saksi korban untuk menjual mesin pompa air tersebut akan tetapi saksi korban tiba-tiba datang dari kebunnya kemudian saksi korban langsung mendatangi terdakwa dengan cara memegang kerah baju terdakwa bagian depan dan bertanya kenapa kamu ambil mesin air milik saya kemudian terdakwa tidak berkata apa-apa selanjutnya saksi korban membawa terdakwa ke pemerintah setempat kemudian terdakwa di jemput oleh petugas kepolisian sector Herlang ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi anak saksi korban JUMARUNG BIN JUMAI mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah seluruh unsur dari pasal 362 ayat (1) KUHPidana ;



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh jaksa penuntut umum yaitu **saksi anak**, sebagai terdakwa dengan segala identitasnya yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan mampu bertanggung jawab sebagai subyek Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap telah terpenuhi ;



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud telah melakukan Pencurian terhadap korban JUMARUNG BIN JUMAI sehingga korban mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari persesuaian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi korban JUMARUNG BIN JUMAI diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012 sekitar jam 09.00 wita, bertempat di lingkungan Bonto Banna Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, terdakwa telah melakukan pencurian mesin pompa air terhadap saksi korban tersebut dengan cara mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena unsur Hukum dari pasal 362 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ;



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut umum adalah tunggal dan Majelis Hakim telah memperimbangkan pembuktian untuk dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, dan memperhatikan pasal 183 jo pasal 103 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum menjatuhi pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang melingkupi ppidanaan yaitu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa, sebagai berikut :

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

-----

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan mengakui, terus terang perbuatannya dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena terdakwa tmenjalani masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 362 ayat (1) KUHPidana ;

Undang-Undang No.8 tahun 1981 serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **saksi anak** ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN**“;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin air merek SHIMIZU dikembalikan saksi korban **JUMARUNG BIN JUMAI** ;
  - 1 (satu) Lembar karung plastik berwarna putih dirampas untuk dimusnakan ;



- Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN tanggal 8 Oktober 2012, oleh kami **BAMBANG SUPRIYONO,SH**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba putusan tersebut di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu oleh **HJ.RUSYDIATI HAFNI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **IRMANSYAH ASFARI,SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa dan orang tua terdakwa.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**HJ.RUSYDIATI HAFNI.**

**BAMBANG SUPRIYONO,SH.**



Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)